

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
LAMANYA PIDANA PENJARA
PADA TINDAK PIDANA TIDAK MENYETORKAN PAJAK
YANG TELAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 543/PID.SUS/2023/PN PLG)**



Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Program Strata 1 Ilmu Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh:
NADIA DWI AMALIA
02011282126246**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : NADIA DWI AMALIA
NIM : 02011282126246
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
LAMANYA PIDANA PENJARA
PADA TINDAK PIDANA TIDAK MENYETORKAN PAJAK
YANG TELAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 543/PID.SUS/2023/PN PLG)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27
Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 07 Maret 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nadia Dwi Amalia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126246
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 18 Juni 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa di dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat bentuk kecurangan apapun dan tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau sudah dipublikasikan penulisannya untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 22 Januari 2024



Nadia Dwi Amalia

NIM. 02011282126246

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“Teruslah berbaik sangka kepada Allah atas apapun yang terjadi,
dan jalani takdirmu sebaik yang kamu mampu, sebab akan selalu ada
hal baik saat kamu selalu bersyukur”*

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Ayah dan Ibu tercinta
- Kedua Saudaraku yang kusayangi
- Keluarga Besar
- Civitas Akademika Fakultas Hukum Unsri
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater yang aku banggakan
- Pembaca

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Lamanya Pidana Penjara pada Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak yang telah Dipotong atau Dipungut (Studi Kasus Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Plg)”** dengan lancar dan baik.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan tetapi dengan bantuan doa, bimbingan, nasihat, dukungan, dan semangat dari seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Besar harapan penulis, dengan adanya skripsi ini dapat memberikan wawasan, manfaat dan kemajuan kepada seluruh pihak yang membacanya.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan wawasan dan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 22 Januari 2024



Nadia Dwi Amalia

NIM. 02011282126246

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis begitu banyak menjumpai para pihak yang telah menjadi saksi perjalanan penulis di bangku perkuliahan dengan menyemangati, membantu, membimbing, memberikan dukungan, doa, kasih serta semangat tiada henti. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan kasih sayang-Nya penulis bisa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalani proses penulisan skripsi ini dengan baik sehingga dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
2. Kedua Orang Tua penulis, Ayah Najmi, S.Sos., M.Si. dan Ibu Susielawati, S.E. yang tiada henti selalu memberikan semangat agar penulis tidak pantang menyerah, memberikan dukungan dan motivasi, serta kepercayaan dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil penulis. Terima kasih untuk semua pengorbanan tanpa pamrih, doa yang tulus, dan limpahan kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, terutama proses penyusunan skripsi ini;
3. Saudara Penulis, Ghina Putri Syabila dan Sulthan Bagawanta Najmi yang selalu menghibur penulis, saling nememani dan menguatkan satu sama lain di perantauan, dan menyemangati penulis terutama dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

5. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S. H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S. H., S. Ant., M. A., LL. M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmunya, membimbing, memberikan motivasi, dukungan dan arahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Ibu Taufani Yunithia Putri, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang selalu membimbing, memberikan semangat dan arahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah bersedia memberikan bantuan selama penulis menjalani masa perkuliahan;

14. Sahabat Penulis, *Insyallah Wisuda Bareng* (Stefanie, Agathia, Dafi), yang selalu menyemangati dan mendukung penulis, menjadi teman belajar dan berorganisasi, tempat penulis mencurahkan suka dan duka cerita di perkuliahan dan mengajarkan penulis indahnyanya menjalani masa perkuliahan bersama sahabat;
15. Sahabat Penulis, Fakhira, Nadhira, Deti, Apis, yang memberikan warna baru di masa perkuliahan penulis sejak PLKH, KKL, terutama dalam proses penyusunan skripsi ini;
16. Teman-teman yang penulis jumpai sejak awal perkuliahan, Shabrina, Salma, Fauzan, Adilah, Ridho, Lala, Umar, Adhi, Adnan, Ivan, Riza, dan Mila, terimakasih telah banyak membantu penulis dari semester satu sampai dengan proses penyusunan skripsi ini;
17. Sahabat SMP (Faiza, Tari, Sabrina) dan SMA (Diu, Putu, Meyer), yang selalu memberikan doa, dan dukungan kepada penulis, terutama Diu yang sekaligus menjadi teman satu almamater di FH Unsri;
18. Segenap Tim PLKH A1, terutama Hendri dan Orlando, Partner Lomba penulis terutama Cecil dan Piawan, dan Teman mendaki penulis, Fakhri yang mengajarkan penulis arti kerja sama dan kebersamaan;
19. Seluruh Jajaran Kabinet “Mahatma Anushka” Lawcus FH Unsri dan Kabinet “Spontan Uhuy” IKMB Unsri yang mengajarkan penulis dunia organisasi;
20. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi yang mungkin tidak bisa penulis tulis satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Secara Teori.....	12
2. Manfaat Secara Praktis	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	14
2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim	17
G. Metode Penelitian.....	20
1. Tipe Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan	21
3. Bahan Penelitian.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	24
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26

A.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	26
1.	Pengertian Tindak Pidana	26
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	33
B.	Tinjauan Umum tentang Pajak yang Telah Dipotong atau Dipungut	38
1.	Pengertian Pajak	38
2.	Jenis-Jenis Pajak.....	42
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Dibidang Perpajakan	44
C.	Tinjauan Umum tentang Pemidanaan	48
1.	Pengertian Pemidanaan	48
2.	Tujuan Pemidanaan	49
3.	Jenis-Jenis Pidana.....	51
4.	Sanksi Pidana Minimum	52
D.	Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim.....	54
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	54
2.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	56
3.	Pengertian Putusan Hakim	57
4.	Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	58
BAB III PEMBAHASAN		60
A.	Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak yang Telah Dipotong atau Dipungut	60
B.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Lamanya Pidana Penjara pada Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak yang telah Dipotong atau Dipungut (Studi Kasus Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Plg)	72
1.	Kasus Posisi.....	72
2.	Dakwaan Penuntut Umum.....	75
3.	Tuntutan.....	76
4.	Putusan Hakim	77
5.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	78
6.	Analisis Penulis	98
BAB IV PENUTUP		104
A.	Kesimpulan	104


B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	112

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Lamanya Pidana Penjara pada Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak yang telah Dipotong atau Dipungut (Studi Kasus Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Plg)”. Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai pertimbangan hakim mengenai lamanya pidana penjara pada pelaku tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara pada tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut (Studi Kasus Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Plg). Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan pada pelaku tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut apabila telah memenuhi seluruh unsur-tindak pidananya dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai lamanya pidana penjara berdasarkan studi kasus didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Kata Kunci : Pajak, Tindak Pidana, Pertimbangan Hakim

Pembimbing Utama



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.

NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.

NIP. 198806012022032004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah berkaitan dengan bidang perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan bahwa dalam perkembangannya, permasalahan yang berkaitan dengan pajak yang kerap muncul diantaranya adalah perkembangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, urgensi pendanaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga himbauan mengenai potensi penipuan bermodus tagihan pajak.¹ Tidak hanya itu, contoh lain seperti meningkatnya *shadow economy* sebagai akibat perubahan perekonomian yang mengarah pada digitalisasi juga akan berimplikasi pada penerimaan pajak bila peningkatan tersebut diiringi dengan rendahnya kepatuhan perpajakan.²

Pengertian mengenai pajak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

¹ Aprilia Hariani, ‘DJP Beberkan Perkembangan Isu Terkini, Dari Pelaporan SPT Hingga Kasus Penipuan’, *Pajak.Com*, 2024 <<https://www.pajak.com/pajak/djp-beberkan-perkembangan-isu-terkini-dari-pelaporan-spt-hingga-kasus-penipuan/>>. Diakses pada tanggal 18 September 2024 pukul 21.12 WIB.

² (Kurniati 2023) Diakses pada tanggal 18 September 2024 pukul 21.20 WIB.

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”**Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Angka 1, Tahun 2007.**

Terdapat beberapa fungsi pajak bagi negara antara lain adalah pertama sebagai penyedia anggaran (*budgeter*) yakni sederhananya dana yang digunakan untuk pengelolaan negara atau biasa disebut dengan fungsi anggaran dan yang kedua berfungsi sebagai pengaturan berbagai hal yang berkenaan dengan ekonomi negara atau biasa disebut dengan fungsi akhir pengaturan (*regulerende*).**Lani Dharmasetya dan Ariawan Gunadi, ‘Memaknai Tanggung Jawab Renteng Dalam Perusahaan Terhadap Tindak Pidana Perpajakan’, Jurnal Suara Hukum, 5.2 (2023). Hlm 2.** Sehingga dengan fungsi tersebut, permasalahan mengenai pajak dapat dikatakan cukup kompleks karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara, apabila dalam prakteknya terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum maka tentu akan berdampak adanya kerugian dalam penerimaan negara yang mengakibatkan tidak optimalnya negara dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat.³

³ *Ibid.* Hlm. 4.

Lahirnya suatu undang-undang merupakan langkah preventif dan represif untuk berbagai tindak pidana. Dalam bidang perpajakan, secara yuridis normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum pidana administrasi.⁴ Meskipun demikian, dalam hukum pajak selain memuat mengenai ketentuan administrasi juga memuat mengenai sanksi pidana. Adanya ketentuan sanksi pidana tersebut berimplikasi menimbulkan proses kriminalisasi di bidang perpajakan. Pada hukum pajak, selain terdapat pengaturan pajak yang bersifat memaksa, hukum pajak juga menyatakan bahwa negara menjamin hak-hak tertentu bagi Wajib Pajak yang tujuannya adalah agar dapat terciptanya sistem keteraturan yang baik dan tertib dalam ranah perpajakan sesuai dengan konsep keteraturan hukum.⁵

Lembaga negara yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Dirjen Pajak dalam menjalankan tugasnya tentu harus tunduk pada aturan pemungutan pajak yang ada dalam undang-undang. Sedangkan untuk pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang

⁴ (Simanullang 2023) Hlm. 1.

⁵ (Dharmasetya 2024) Hlm. 31.

Nomor 28 Tahun 2007 didefinisikan yaitu “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”⁶ Wajib pajak tersebut nantinya akan menghitung, melaporkan jumlah pajak, dan membayarkan pajak terutang kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia ini disebut dengan sistem *self assessment*. **Flora P. Kalalo dan Ruddy R. Watulingas, ‘Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan’, Lex Crimen, Vol. XI No.2 (2022). Hlm. 21.**

Ada dua jenis Wajib Pajak (WP) yang dikenal di Indonesia, antara lain yaitu: **Rusito dan Kaboel Suwardi, ‘Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Bidang Perpajakan’, Cakrawala Hukum, 12.1 (2021), hlm, 29. <<https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>>.**

- a. Wajib pajak orang; dan
- b. Wajib pajak badan.

Pembagian mengenai wajib pajak tersebut memiliki dasar yuridis yaitu termuat dalam Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Tahun 2007. Pasal 1 Angka 2.

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak orang dan wajib pajak badan yang dalam hal ini adalah korporasi merupakan subjek hukum dalam tindak pidana di bidang perpajakan sehingga nantinya dapat pula dimintakan pertanggungjawaban pidana.⁷ Pertanggungjawaban korporasi yang dimaksud dapat berupa pengurus korporasi yang berbuat lalu pengurus dapat bertanggung jawab, korporasi yang berbuat sebagai pelaku lalu pengurus korporasi yang bertanggung jawab, dan terakhir korporasi yang berbuat lalu korporasi yang bertanggung jawab. **Albert Sanchez Sebayang, Z. K. dan M. N., 'Corporate Criminal Liability In Law Enforcement Against Premanisme', *Hermeneutika*, 6.2 (2022).**

Apabila seorang wajib pajak melakukan pelanggaran pada kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan, sepanjang hal tersebut menyangkut tindakan administrasi, maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi administrasi dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Sebaliknya, apabila pelanggaran yang dilakukan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana.⁸ Adapun yang termasuk dalam jenis-jenis sanksi administrasi antara lain adalah: **Ramadiyagus Ramadiyagus, Mahdi Syahbandir dan Mohd Din, 'Sanksi Pidana Terhadap Kuasa**

⁷ *Ibid.* Hlm. 29.

⁸ *Ibid.* Hlm. 26.

Bendahara Umum Daerah Yang Tidak Menyetorkan Pajak Ke Kas Negara', Jurnal Magister Hukum UMA, 11.2 (2018) Hlm. 198.
<<http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1782>MERCATORIAAvalableonline<http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>>.

- a. Denda. Pemberian sanksi ini diberlakukan apabila berkenaan dengan kewajiban pelaporan, contohnya terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
- b. Bunga. Pemberian sanksi ini diberlakukan apabila berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang mana nominalnya telah ditentukan per bulan;
- c. Kenaikan jumlah pajak. Pemberian sanksi ini diberlakukan apabila berkenaan dengan kewajiban yang diatur dalam material. Contohnya pemalsuan data untuk mengurangi jumlah pendapatan pada Surat Pemberitahuan (SPT).⁹

Undang-undang perpajakan termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara yang mempunyai sanksi pidana. Oleh karena itu, pengaturan ini dikenal dengan sebutan *administrative penal law*. Undang-undang Perpajakan ini pula memiliki ketentuan khusus di dalamnya. Dalam peraturan perpajakan, telah menganut asas *ultimum remedium* yang artinya adalah pemberlakuan hukum pidana adalah dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.¹⁰

⁹ (Hanjarwadi 2022) Diakses pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 01.16 WIB.

¹⁰ Ramadiyagus, Syahbandir dan Din. *Op.Cit.* Hlm. 199.

Mengenai tindak pidana dibidang perpajakan, secara eksplisit diatur dalam beberapa pasal, seperti Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun jenis-jenis tindak pidananya yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana berkaitan dengan Surat Pemberitahuan (SPT);
- b. Tindak pidana pembukuan;
- c. Tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
- d. Tindak pidana pembocoran rahasia;

Penggolongan jenis-jenis tindak pidana di bidang perpajakan ini dibagi atas tindak pidana perpajakan yang berbentuk pelanggaran (*culpa*) yaitu perbuatan hukum yang disengaja dan tindak pidana perpajakan yang berbentuk kejahatan (*dolus*) yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan sengaja.¹¹

Pada ketentuan normatif yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan, memuat bahwa adanya ketentuan pidana minimum (*straf minima*). Pada prinsipnya, lahirnya ketentuan mengenai ancaman pidana minimum khusus ini adalah ditujukan pada tindak pidana tertentu saja yang dengan oleh karenanya dapat mencelakakan, meresahkan atau membahayakan masyarakat dan dan juga delik yang diperberat oleh

¹¹ Erwin Indriyanto dan Rivo Revino, 'Pengaruh Kualitas Sistem Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Dan Implementasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak', *Jurnal AkunNas*, XVI.2 (2018). Hlm. 72.

akibatnya.¹² Namun, berkenaan dengan hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak selamanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hakim bebas untuk menjatuhkan mengenai berat atau ringannya suatu hukuman pidana (*strafmaat*) bagi terdakwa. **Maria Eleonora Novena Pritasari, 'Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Denda Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN)', 3.2 (2020) Hlm. 205–206.**

Pada proses penegakan hukum, majelis hakim yang mengadili perkara akan mempertimbangkan atau memperhatikan 3 (tiga) hal antara lain adalah sebagai berikut: **Z Zanura dan Deny Haspada, 'Penerapan Pidana Di Bawah Ancaman (Straf Minimum Rules) Dalam Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I', Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 17.2 (2018). Hlm. 130. <<http://dx.doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.61>>.**

a. Kepastian Hukum.

Yaitu adanya kepastian mengenai keberlakuan aturan hukum. Apabila tidak ada kepastian hukum, maka perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan memiliki arah sehingga menimbulkan kekacauan atau keresahan dalam masyarakat. Sebaliknya, apabila terlalu

¹² (Arief 2011) Hlm. 141.

bertumpu pada kepastian hukum, maka akan kaku dan tidak dapat menciptakan keadilan.

b. Keadilan Hukum.

Adil yang dimaksud bukan artinya menyamaratakan segalanya melainkan adalah memberikan kepada siapa yang menjadi haknya. Artinya, ada porsi masing-masing yang sesuai agar tercipta keseimbangan dalam masyarakat.

c. Kemanfaatan Hukum.

Yaitu bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum diharapkan ada manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat sehingga jangan sampai justru malah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, antara manfaat dan pengorbanan dalam penegakan hukum harus seimbang.

Selaras dengan hal tersebut, dalam Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Plg seorang terdakwa pelaku tindak pidana dibidang perpajakan didakwa oleh penuntut umum telah melanggar ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yakni “dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut” yang diancam dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun.

Pada putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut, Hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang; yaitu dalam hal ini unsur orang yang dimaksud ialah terdakwa berinisial HY yang dihadapkan dalam persidangan.
- b. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut; yaitu bahwa dalam kasus tersebut terdakwa berinisial HY sekali Direktur PT. Heva Petroleum Energi tidak menyetorkan sejumlah pajak pertambahan nilai yang telah dipungut dari para pembelinya kepada Kas Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat meskipun telah beberapa kali dihimbau dan dikunjungi oleh pihak kantor Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
- c. Unsur dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; yaitu bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah terjadi kerugian pendapatan negara yang dihasilkan dari sektor pajak khususnya PPN sejumlah Rp331.892.549,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Namun, dalam Putusan tersebut Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut jauh berada dibawah tuntutan Penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Putusan tersebut pun berada dibawah batas minimum dari ketentuan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni paling singkat 6 (enam) bulan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut menjadi tulisan ilmiah yaitu skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Lamanya Pidana Penjara pada Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong atau Dipungut (Studi Kasus Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Plg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini agar kajian yang ditulis mencakup materi yang mendalam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara pada tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut? (Studi Kasus Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Plg)

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
2. Agar dapat mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan kajian skripsi ini, penulis berharap terdapat manfaat yang bisa diambil yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teori

- a. Diharapkan melalui tulisan penelitian ini, dapat menjadi inspirasi dan juga dapat menjadi acuan untuk memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum agar dapat menambah bahan kepustakaan dalam ranah hukum pidana khususnya mengenai topik pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
- b. Penulis berharap tulisan ini pula nanti dapat berguna dalam memberikan pemahaman lebih kompleks bagi seseorang yang memiliki ketertarikan dalam bidang yang sama yakni bidang hukum pidana khususnya mengenai pajak.

2. Manfaat Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber motivasi dan bahan masukan bagi pejabat dan aparat penegak hukum termasuk aparatur sipil negara agar dapat menciptakan suatu konsepsi guna tatanan hukum yang ada di Indonesia menjadi lebih baik lagi kedepannya. Khususnya dapat bermanfaat bagi kalangan Fakultas Hukum Unsri dan Perguruan Tinggi yang memiliki jurusan hukum lainnya dengan memberikan kontribusi ide atau pemikiran sebagai bahan pengetahuan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mengangkat batasan mengenai ruang lingkup topik yang akan dikaji antara lain adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Plg.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis secara umum merupakan salah satu dari jenis kerangka berpikir yang tujuannya adalah untuk menguraikan secara rinci mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian sebagai dasar

untuk memberikan penjelasan peristiwa yang termuat dalam penelitian.¹³

Dalam penulisan penelitian ini, kerangka teori yang dipakai oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada konsepnya tidak semata-mata berkaitan dengan perkara hukum saja melainkan juga berkaitan dengan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dipercayai oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat, hal ini dilaksanakan agar pertanggungjawaban pidana dapat tercapai dengan memenuhi keadilan.¹⁴ Mengutip pendapat Chairul Huda, bahwa suatu tindak pidana pasti didasari pada asas legalitas, sedangkan untuk dapat dipidanya seseorang yang melakukan tindak pidana dasarnya adalah kesalahan sehingga artinya seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ketika ia telah melakukan suatu perbuatan yang salah dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk mekanisme yang tercipta sebagai sebuah bentuk reaksi atas adanya pelanggaran pada perbuatan-perbuatan tertentu yang telah diatur.¹⁵ Dengan demikian, kesalahan merupakan salah satu unsur

¹³ Ekayanti Hafidah Ahmad, dkk, *Metode Penelitian Kesehatan* (Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023). Hlm. 73

¹⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hlm. 16.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 68.

penting dalam pertanggungjawaban pidana sesuai dengan asas hukum *geen straf zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan.

Pada saat ini, hukum pidana disebut sebagai *Schuldstrafrecht* yang artinya adalah bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada seorang pelaku, kesalahan merupakan salah satu syarat yang harus ada pada diri pelaku.¹⁶ Hal ini berbanding terbalik dengan dahulu bahwa pidana yang dijatuhkan lebih menekankan pada perbuatan yang merugikan atau yang tidak dikehendaki tetapi tidak memperhatikan mengenai bagaimana sikap batin dari pelakunya.¹⁷

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur ini merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak berbuat sesuatu yang mana perbuatan tersebut merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang dianut. Asas ini berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang artinya adalah tidak dapat dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu.¹⁸

b. Unsur kesalahan

¹⁶ (Krismiyarsi 2018) Hlm. 19.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm.

Istilah kesalahan dalam bahasa asing adalah *schuld* yang berarti bahwa keadaan psikologi seseorang yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga atas dasar kondisi tersebut pelaku dicela untuk apa yang sudah ia perbuat.¹⁹ Pada unsur kesalahan, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi antara lain:²⁰

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab oleh pelaku tindak pidana (*schuld*fahigkeit atazurechnungsfahigkeit). Menurut Simons yang dikutip dalam buku yang dibuat oleh Krismiyarsi kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa yang oleh karenanya diperbolehkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut pandang secara umum maupun berdasarkan orangnya.²¹
- 2) Terdapat hubungan batin antara pelaku dengan apa yang diperbuatnya, baik itu dilakukan secara sengaja (*dolus*) ataupun dilakukan karena kealpaan (*culpa*). Kesengajaan memiliki 3 bentuk yaitu:²²
 - a) Kesengajaan sebagai maksud
 - b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti
 - c) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan.

¹⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012). Hlm. 114.

²⁰ Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi, *Buku Hukum Pidana* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018). Hlm. 26-27.

²¹ *Ibid.* Hlm. 26.

²² (Efitradewi 2020) Hlm. 16-17.

Adapun kealpaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah kealpaan pada salah satu pihak dalam tindak pidana yang berlawanan dengan pihak lain dengan hal yang kebetulan. Dengan kata lain, kealpaan adalah bentuk kesalahan yang bernilai lebih ringan bila dibandingkan dengan kesengajaan.²³

- 3) Tidak adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapus pidana artinya alasan ini memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang telah terpenuhinya rumusan delik untuk tidak dipidana.²⁴ Sehingga untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban seseorang harus memenuhi unsur tidak ada alasan pemaaf.

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara dalam pengadilan, muara akhirnya adalah akan menjatuhkan putusan. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim merupakan bentuk puncak klimaks dari suatu perkara. Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim, harus memiliki berbagai pertimbangan yang penting pada tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini perlu ada dikarenakan pertimbangan hukum (yuridis) telah mencakup proses pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu perbuatan yang

²³ (Krismiyarsi 2018) *Op.cit.*, Hlm. 40.

²⁴ *Ibid.* Hlm. 41.

merupakan tindak pidana berkaitan dengan telah sejauh mana perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yuridis hakim ini nantinya akan berpengaruh pada amar atau diktum putusan hakim yang akan dibacakan.²⁵

Adapun seorang hakim akan menjatuhkan sebuah putusan apabila berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a. Putusan mengenai apa peristiwa hukum yang telah terjadi, yaitu apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sesuatu sebagaimana yang telah dituduhkan kepadanya.
- b. Putusan mengenai hukuman apa yang akan dijalani oleh terdakwa, yaitu berkaitan dengan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah lalu dipidana.
- c. Putusan mengenai pidana, apabila terdakwa yang di ada dalam perkara memang dapat dipidana atas perbuatannya.

Selain itu, menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara mengenai pertimbangan dalam putusannya yaitu:²⁷

²⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktek, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm. 219.

²⁶ (Sudarto 1986) Hlm. 74.

²⁷ (Rifai 2010) Hlm. 105.

- a. Teori Kepastian Hukum. Maksudnya kepastian hukum ini adalah bahwa hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan harus berlaku secara tegas untuk seluruh peristiwa konkrit dan tidak diperbolehkan ada penyimpangan di dalamnya. Sehingga kepastian hukum ini dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan perbuatan sewenang-wenang dari pihak-pihak lain serta hal ini pula berkaitan dengan usaha untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.
- b. Teori Keseimbangan. Yaitu terciptanya jalinan keseimbangan antara syarat-syarat yang telah diatur secara yuridis oleh undang-undang dalam kaitannya dengan kepentingan-kepentingan para pihak yang ada dalam perkara
- c. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Yaitu maksudnya adalah seorang hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai suatu perkara menyesuaikan dengan situasi dan sanksi pidana yang dianggap telah tepat untuk dijatuhkan bagi terdakwa.
- d. Teori Pendekatan Keilmuan. Maksud dari teori ini adalah bahwa dalam proses penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa haruslah dilakukan secara sistematis dan menerapkan asas kehati-hatian agar tercipta putusan yang konsisten.
- e. Teori Pendekatan Pengalaman. Yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan kasus-kasus terdahulu yang sudah

pernah diperiksa dan diadilinya agar dapat menjadi bahan pertimbangan.

- f. Teori *Ratio Decidendi*. Yaitu bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara harus menggali peraturan yang relevan dengan pokok perkara sebagai bahan pertimbangannya serta pertimbangan tersebut harus dapat menciptakan rasa keadilan bagi seluruh pihak-pihak yang berperkara.
- g. Teori Kebijakan. Maksud dari teori ini adalah bahwa seluruh pihak yang terkait dalam perkara harus turut serta bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, didikan, binaan kepada terdakwa agar dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Sehingga, untuk dapat memutuskan suatu perkara, objektivitas seorang hakim mengenai pokok perkara sangat diperlukan karena dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, jika melihat relevansi judul dan studi kasus yang digunakan, penulis memilih teori kepastian hukum dan teori kebijakan untuk dikaji lebih komprehensif dalam menjawab rumusan masalah nantinya.

G. Metode Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yakni sebuah jenis penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan norma – norma yang ada dalam hukum positif. Tipe dari metode penelitian ini tujuannya adalah untuk mengupas lebih komprehensif mengenai suatu aturan hukum dan literatur sebagai kerangka teori dan juga tentunya pendapat dari ahli hukum yang kemudian dihubungkan dengan objek konkrit yang dibahas pada penelitian ini.²⁸ Penelitian hukum normatif umumnya merupakan penelitian yang secara langsung berhubungan dengan praktik hukum yang di dalamnya terdapat dua aspek utama yakni pembentukan hukum dan penerapan hukum.²⁹

2. Metode Pendekatan

Agar dapat menjawab permasalahan dalam tulisan ini, penulisan menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan (*approach*), yaitu terdiri dari sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari kesesuaian yang ada antara Undang – Undang Dasar dengan Undang – Undang atau undang – undang yang satu dengan undang – undang lainnya atau antar undang – undang dengan aturan yuridis lainnya.³⁰

²⁸ (Johny Ibrahim 2008) Hlm. 93.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 58.

³⁰ *Ibid.* Hlm. 308.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menganalisis isu hukum dari berbagai sudut pandang pendapat para ahli dan doktrin yang berkembang di bidang ilmu hukum saat ini penulis dalam membuat penelitian akan mendapatkan pemahaman mengenai pengertian dari hukum tentang sebuah konsep dan juga asas-asas yang berkenaan dengan isu yang dibahas oleh penulis dalam penelitiannya.³¹

3. Bahan Penelitian

Adapun bahan penelitian hukum yang digunakan selama proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum untuk mengikat baik secara individu maupun seluruh masyarakat serta memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penulisan ini.³² Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 177.

³² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm. 118.

- c. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2. Bahan hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan yang erat dengan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.³³ Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Jurnal hukum;
- b. Buku;

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm. 13.

- c. *Webpage Internet*;
- d. Skripsi Hukum;
- e. Doktrin Hukum;
- f. Yurisprudensi;
- g. Karya Ilmiah Hukum dan lain – lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan – bahan yang bertujuan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan primer dan bahan sekunder.³⁴ Adapun yang menjadi bahan tersier penulis dalam membuat penelitian hukum ini yakni sebagai berikut:

- a. Kamus Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan penelitian berupa kepustakaan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan sekunder ini merujuk pada materi hukum yang memberikan klasifikasi dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.³⁵

³⁴ *Ibid.* Hlm. 119.

³⁵ Soekanto Mamudji. *Loc.Cit.* Hlm. 13.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis bahan penelitian adalah metode kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan pada bahan hukum yang telah dimiliki sehingga bahan tersebut dapat tersusun secara ringkas dan sistematis yang oleh karena hal tersebut diharapkan bahwa dari bahan – bahan hukum tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menerapkan metode atau teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni sebuah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan suatu hal yang memiliki sifat umum dikemukakan diawal kemudian menuju suatu hal yang memiliki sifat khusus atau sederhananya dimulai dari suatu hukum lalu kemudian menuju kepada suatu hal sifatnya adalah konkret. Melalui metode deduktif ini, kesimpulan yang dibangun dapat dihasilkan dari premis umum yang telah diketahui sebelumnya.³⁶

³⁶ (Solikin 2021) Hlm. 135.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad, Ekayanti Hafidah, Makkasau, Fitriani, Anita Latifah, dan Marlin Eppang. 2023. *Metode Penelitian Kesehatan*. Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Amirudin, dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Asmawati, Tina. 2015. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asri, Ardison. 2021. *Hukum Pajak & Peradilan Pajak*. Sukabumi: Jejak.
- Bastari, Rudy Gunawan, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Retno Sari Dewi, Fakhry Amin, Susilowardani, Dara Pustika Sukma, Putri Maha Dewi, dkk. 2023. *Hukum Pajak Di Indonesia*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Chandra, Topik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Bogor: Sangir Multi Usaha.
- Dharmasetya, Lani. 2024. *Tindak Pidana Perpajakan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Efitradewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Johny Ibrahim. 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Kencana Media Group.

- Krismiyarsi. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Demak: Penerbit Pustaka Magister.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan 9. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi. 2018. *Buku Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktek, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, Dwidja. 2019. *Hukum Pidana Pajak Indonesia (Materiil Dan Formil)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pujilestari, Yulita, Amelia Haryanti, dan Abi Robian. 2020. *Pengantar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizal, Moch Choirul. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).
- Royani, Esti, Vience Ratna Multi Wijaya, dan Edy Hariyanto. 2023. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban)*. Banyumas: Amerta Media.
- Santoso, Topo. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Fristiaa Berdian Tamza, dan Muhammad Humam Ghiffary. 2020. *Hukum Masyarakat & Penitensier*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyan, Andi, dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar. Pustaka Pena Press.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian HUKUM*. Pasuruan: Qiara

Medika.

Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana: Teori Dan Praktek*. Jakarta: Kepel Press.

Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudaryono, dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sugiarti, Dewi Kania, Zainal Muttaqin, Singadimedja Holyness N, dan Amelia Cahyadi. 2021. *Hukum Pajak*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Dharmasetya, Lani, dan Ariawan Gunadi. 2023. "Memaknai Tanggung Jawab Renteng Dalam Perusahaan Terhadap Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Suara Hukum* 5 (2).

Haryadi. 2014. "Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://media.neliti.com/media/publications/43288-ID-tinjauan-yuridis-perumusan-sanksi-pidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-korupsi-menur.pdf>.

Indriyanto, Erwin, dan Rivo Revino. 2018. "Pengaruh Kualitas Sistem Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Dan Implementasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak." *Jurnal AkunNas* XVI (2).

Kalalo, Flora P., dan Ruddy R. Watulingas. 2022. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." *Lex Crimen* Vol. XI No (2).

Kansil, Fernando. 2014. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP." *Lex Crimen* 3 (3).

Loi, Yudis Julman. 2024. "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pidana Tindak Pidana Trafficking" 3 (1).

Pritasari, Maria Eleonora Novena. 2020. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Denda Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

12/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN)” 3 (2).

Pidana Terhadap Kuasa Bendahara Umum Daerah Yang Tidak Menyetorkan Pajak Ke Kas Negara.” *Jurnal Magister Hukum UMA* 11 (2). <http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1782MERCATORIAAvailableonlinehttp://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>.

Rusito, dan Kaboel Suwardi. 2021. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Bidang Perpajakan.” *Cakrawala Hukum* 12 (1). <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>.

Sebayang, Albert Sanchez, Z. K., dan M. N. 2022. “Corporate Criminal Liability In Law Enforcement Against Premanisme.” *HERMENEUTIKA*, 6 (2).

Simanullang, Soef C.L. 2023. “Pertanggungjawaban Pidana Komisaris PT Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan.” <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9453>.

Wibowo, Ari, dan Ivan Agung Widiyasmoko. 2021. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *Undang: Jurnal Hukum* 4 (2). doi:10.22437/ujh.4.2.345-369.

Zanura, Z, dan Deny Haspada. 2018. “Penerapan Pidana Di Bawah Ancaman (Straf Minimum Rules) Dalam Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17 (2). doi:10.32816/paramarta.v17i2.61.

C. INTERNET

Hanjarwadi, Waluyo. 2022. “Mengenal Jenis Sanksi Administrasi Perpajakan.” *Pajak.Com*. <https://www.pajak.com/pajak/mengenal-jenis-sanksi-administrasi-perpajakan/>.

Hariani, Aprilia. 2024. “DJP Beberkan Perkembangan Isu Terkini, Dari Pelaporan SPT Hingga Kasus Penipuan.” *Pajak.Com*. <https://www.pajak.com/pajak/djp-beberkan-perkembangan-isu-terkini-dari-pelaporan-spt-hingga-kasus-penipuan/>.

Kurniati, Dian. 2023. “Sederet Tantangan Dalam Mengejar Target Penerimaan Perpajakan 2024.” *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1796516/sederet-tantangan-dalam-mengejar-target-penerimaan-perpajakan-2024>.

D. ARTIKEL HUKUM

Iman, Rifqi Qowiyul. 2022. “Putusan Hakim, Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan.” *Jakarta*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan->

hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10.

Panggabean, Lusiana. 2022. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Terorisme (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim).” Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

Romulus. 2016. “Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740.

Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembar Negara Nomor 6842.